



BUPATI MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No.1 Tlp (0426) 21065 Fax (0426) 21462 Kode Pos 91511 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 2 di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Nomor 5361);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
 15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 17. Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140 /4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 18. Peraturan Menteri Keuangan No. 69/Permentan/SR.130 /II/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/6 /2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 20. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140 /8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
 21. Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140 /10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160 /2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
 23. Keputusan Menteri Pertanian No. 1871/Kpts/OT.160/5 /2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan / atau bagian hewan dan / atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan / atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor Pertanian.
6. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor Pertanian di Provinsi.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya di sebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani / kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak, dan Budidaya Ikan dan / atau Udang.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Budidaya Tanaman Hijauan Pakan Ternak dengan luasan tertentu.
13. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk Budidaya Ikan dan / atau Udang dengan luasan tertentu.
14. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik di dalam Negeri.
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya Pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dilakukan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi Instansi terkait dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk Kabupaten.
20. Dinas adalah Instansi yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan/atau Perikanan di Provinsi atau Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Perusahaan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan atau Perusahaan Perikanan Budidaya.

BAB III KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang, spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi.

Pasal 4

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah, Sub sektor, dan Sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten setempat.

Pasal 6

Dinas Pertanian dan Peternakan bersama BKP5K dan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan / atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana di maksud dalam pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan / atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana di maksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani / kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Mamuju.

Pasal 9

Untuk menjamin ketersediaan pupuk Distributor berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg
 - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg
 - Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg
 - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 Kg / zak
 - Pupuk SP-36 = 50 Kg / zak
 - Pupuk ZA = 50 Kg / zak
 - Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg / zak
 - Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg / zak

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 12

KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 31 Desember 2012

BUPATI MAMUJU,
ttd
H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

H. HABSI WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2012 NOMOR 205

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGAIN HUKUM

Drs. ABDUL AZIS

Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19590101 198312 1 003



BUPATI MAMUJU

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2012 NOMOR 205**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 23 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN
2013**